NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 YANG RAMAH ANAK

NOMOR : 04/KPAI/MOU/05/2023

NOMOR : 1593.1/PM.04/K1/05/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Mei 2023, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ai Maryati Sholihah, M.Si.,** Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12, Menteng, Jakarta Pusat 10011, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Rahmat Bagja, SH, LL.M.,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (Bawaslu RI), yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU dan KEDUA,** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang dibentuk untuk mengawasi efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui pengawasan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Ramah Anak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135)
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 969).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pengawasan atas perlindungan anak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama sinergis PARA PIHAK dalam memastikan terselenggaranya Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang Ramah Anak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pengawasan atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anak dan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan lainnya terhadap anak, pada setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
2. penyebarluasan informasi kepada publik tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang Ramah Anak;
3. pengemasan dan distribusi materi literasi kepemiluan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang Ramah Anak;
4. penyediaan layanan penanganan kasus pelibatan anak atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024; dan
5. kegiatan pencegahan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung atas potensi terjadinya penyalahgunaan anak serta diskriminasi dan kekerasan lainnya terhadap anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan kasus penyalahgunaan anak dan atau kasus diskriminasi dan kekerasan lainnya, terhadap anak yang terjadi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melaksanakan sosialisasi terkait pelarangan penyalahgunaan anak dalam kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024; dan

b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anak dan diskriminasi serta kekerasan terhadap anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun Rencana Kerja Bersama dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

b. mendorong komitmen dan mengawasi pelaksanaan komitmen Pemilu dan Pilkada yang Ramah Anak dari seluruh partai dan kandidat peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ;

c. menyediakan dan memberikan data dan/atau informasi terkait penyalahgunaan anak dan diskriminasi serta kekerasan terhadap anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

d. menjaga kerahasiaan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi serta tidak memberikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali yang bersifat umum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan.

(3) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**.

(4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dan atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangaan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 11

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut :

A. PIHAK KESATU

Jabatan : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 10-12, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 021-31901446

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Email : humas@kpai.go.id

B. PIHAK KEDUA

Jabatan : Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Telepon : 021-3905889
Email : tusekjen2016@gmail.com

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakatan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
AI MARYATI SOLIHAH, M.Si.	**RAHMAT BAGJA, SH, LL.M**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA